



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu untuk diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jenjang jabatan dan kehadiran kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah.
5. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Jenjang jabatan adalah tingkat jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon II), Jabatan Administrator (eselon III), Jabatan Pengawas (eselon IV), Jabatan Struktural (eselon V), Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Kepala Sekolah.
7. Kehadiran Kerja adalah jam kerja yang harus dipenuhi seorang pegawai per minggu sebanyak 37,5 jam.
8. Buku Kendali adalah buku yang digunakan untuk mencatat dan/atau merekap kehadiran Pegawai.

BAB II
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja setiap bulan.
- (3) Pemberian dan perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada :

- a. pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan;
- b. pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai pegawai negeri);
- d. pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diperbantukan/diperkerjakan pada badan/instansi lain di luar Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- e. pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

BAB III
POLA PERHITUNGAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Bagian Kesatu
Komponen Perhitungan

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dihitung berdasarkan :

- a. Jenjang Jabatan; dan
- b. Kehadiran Kerja.

Bagian Kedua
Jenjang Jabatan

Pasal 5

Jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi, terdiri dari eselon II.a dan eselon II.b;
- b. Jabatan Administrator, terdiri dari eselon III.a dan eselon III.b;
- c. Jabatan Pengawas, terdiri dari eselon IV.a dan eselon IV.b;

- d. Jabatan Struktural Eselon V;
- e. Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri dari terampil, mahir dan ahli;
- f. Jabatan Fungsional Umum, terdiri dari Gol. I & Gol. II dan Gol. III & Gol. IV; dan
- g. Kepala Sekolah.

Bagian Ketiga Kehadiran Kerja

Pasal 6

- (1) Kehadiran Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan/atau
 - b. hari penugasan di luar satuan organisasi.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dihitung mulai Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali unit Puskesmas dan Sekolah selama 6 (enam) hari kerja selama 1 (satu) minggu dihitung mulai Senin sampai dengan hari sabtu.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu dihitung :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 08.00 – 16.30
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 11.00
- (4) Unit kerja yang melaksanakan hari kerja 6 (enam) hari, jam kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Untuk satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang tugasnya bersifat khusus diatur lebih lanjut oleh Walikota :

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Absensi masuk kerja diberikan batas waktu paling lambat setiap harinya untuk Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00 Wita sedangkan pada hari Jum'at pukul 07.30 Wita.
- (3) Absensi ditempat kerja pada siang harinya untuk Senin sampai dengan Kamis antara pukul 13.00 – 14.00 Wita, kecuali pada hari Jum'at bersamaan dengan absensi pulang kerja.
- (4) Absensi pulang kerja diberikan batas waktu paling cepat setiap harinya untuk hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 16.30 Wita sedangkan pada hari Jum'at pukul 11.00 Wita.

- (5) Khusus unit kerja yang melaksanakan hari kerja 6 (enam) hari, pelaksanaan absensinya diatur sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 61 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu masuk kerja, ditempat kerja pada siang hari dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran secara manual dilakukan jika :
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; dan/atau
 - d. lokasi kerja tidak tersedia sistem rekam kehadiran secara elektronik.
- (4) Perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pimpinan SKPD atau pejabat yang bertanggung jawab di masing-masing SKPD untuk segera memperbaiki perangkat absen sidik jari paling lama 2 (dua) hari sejak terjadi kerusakan/tidak berfungsi.
- (5) SKPD bertanggungjawab terhadap kelangsungan perangkat rekam kehadiran secara fisik dan untuk mengalokasikan anggaran perawatan dan perbaikan di masing-masing SKPD.

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai yang mendapatkan penugasan di luar satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan.
- (2) Kehadiran pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung atau pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 harus dicatat dan/atau direkap dalam Buku Kendali.
- (2) Buku Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan disimpan pada setiap satuan organisasi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal keadaan mendesak dan penting, atasan langsung dapat menugaskan Pegawai secara lisan atau tertulis untuk melaksanakan tugas yang dapat melebihi ketentuan hari dan jam kerja.

- (2) Dalam hal penugasan diberikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung Pegawai yang ditugaskan harus segera menerbitkan surat tugas.

Bagian Keempat
Pengurangan Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 13

- (1) Pengurangan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dikenai bagi Pegawai yang :
- a. Tanpa alasan yang sah :
 1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari;
 2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Banjarmasin ini;
 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Banjarmasin ini;
 4. tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan absen siang, sebesar 1% (satu persen) untuk setiap 1 (satu) hari;
 5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian;
 6. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.
 - b. *dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan :*
 1. bagi Pegawai diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara;
 2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dinyatakan tidak bersalah, pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya;
- (2) a. Pengurangan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen);
- b. Hasil pengurangan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dikembalikan ke kas daerah.
- (3) Pengurangan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin ini.

- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. alasan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alasan karena cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 12; atau
 - d. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung.
- (5) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit.
- (6) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.
- (7) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 12 harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah kejadian/pelaksanaan tugas.
- (8) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus disampaikan kepada pejabat atau ketua tim yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Contoh format surat permohonan izin/pemberitahuan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Banjarmasin ini.

Pasal 14

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b terdiri atas :
- a. cuti sakit;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti besar; dan
 - f. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pengurangan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar 0% (nol persen) kecuali cuti sakit selama 6 (enam) bulan dan cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk cuti sakit selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan selama 1 (satu) bulan sejak mulai cuti sakit.

BAB IV
PEMBAYARAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 15

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja setiap Pegawai dibayarkan berdasarkan :
 - a. Jenjang jabatan; dan
 - b. Pola perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerjasesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (3) Pembayaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerjadilaksanakan pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jenjang jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal serah terima jabatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jenjang jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerjadibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengangkatan.

Pasal 17

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi :

- a. Calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerjasesuai jabatan yang akan diduduki;
- b. Pegawai yang :
 - a. melaksanakan tugas dinas sebagai Plt. (Pelaksana Tugas) untuk memilih salah satu diantara tambahan penghasilan jabatan definitifnya atau jabatan yang diembannya menjadi Plt, mana yang lebih menguntungkan;
 - b. berasal dari instansi di luar Pemerintah Kota Banjarmasin yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerjasesuai jabatan yang diduduki;

Pasal 18

- (1) *Pembayaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.*
- (2) *Pembayaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dilakukan lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.*
- (3) *Pimpinan SKPD bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kebenaran data yang dijadikan dasar pembayaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerjadimasing-masing unit kerjanya.*

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) *Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai, serta pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan secara berkala setiap bulan.*
- (2) *Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat atau tim yang menangani rekam kehadiran.*
- (3) *Pejabat atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian dimasing-masing SKPD.*
- (4) *Pelaksanaan rekam kehadiran ini akan dilakukan monitoring dan pendampingan dari tim yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.*

Pasal 20

Pejabat atau pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3) harus menyampaikan laporan :

- a. *informasi akumulasi penghitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin ini kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri;*
- b. *rincian perhitungan pembayaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai secara bulanan berdasarkan pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai, dan pelaksanaan cuti pegawai kepada unit/pejabat yang menangani pembayaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerjadimasing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).*

Pasal 21

Tahapan Pencatatan dan Pelaporan setiap bulannya :

- a. tanggal 1 s.d. 5 dilakukan penarikan data dari absen sidik jari dimasing-masing SKPD oleh tim operasional dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;
- b. tanggal 6 s.d. 10 dilakukan pengolahan data oleh pengelola kepegawaian *dimasing-masing SKPD*;
- c. tanggal 11 s.d. 12 dilakukan uji publik, klarifikasi, dan validasi data dimasing-masing SKPD dan menyampaikan laporan data kehadiran yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala SKPD kepada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;
- d. tanggal 13 s.d. 15 finalisasi data dan proses pembayaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dimasing-masing SKPD;

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Bagi pegawai yang pindah tugas pada satuan organisasi lain, termasuk yang belum mampu membayar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk tahun 2016 dibayarkan oleh satuan organisasi asal.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Bagi SKPD yang telah menerima kebijakan tunjangan khusus dapat dilanjutkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka semua Peraturan Walikota yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Peraturan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banjarmasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHAMMAD THAMRIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. AGUS SURONO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

**PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
AKIBAT TERLAMBAT MASUK KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN (LK)	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
TL 1	1 menit s.d. < 30 menit	0,5
TL 2	31 menit s.d. < 60 menit	1
TL 3	61 menit s.d. < 90 menit	1,25
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak absen masuk kerja	1,5

PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHAMMAD THAMRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

**PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
AKIBAT PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d < 60 menit	1
PSW 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak absen pulang kerja	1,5

PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN,



H.MUHAMMAD THAMRIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Kop Surat

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari
..... tanggalantara pukuls.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

(Atasan Langsung)

.....
NIP.

Tembusan:

1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan
2. Pejabat Eselon III/IV yang menangani kepegawaian

PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHAMMAD THAMRIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN

.....
(tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak
berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari tanggal
saya tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum
waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran *)
karena

.....
.....
.....
.....

Persetujuan atasan langsung,, 20...

.....,

.....

*) coret yang tidak perlu

PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHAMMAD THAMRIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

NO.	JENJANG JABATAN	BESARNYA TPP	KETERANGAN
1	2	3	4
PEJABAT STRUKTURAL			
1.	Sekretaris Daerah	Rp 25.000.000,-	
2.	Asisten	Rp 11.750.000,-	
3.	Inspektur	Rp 11.000.000,-	
4.	Pejabat Eselon IIb	Rp 8.500.000,-	Ka.Dinas/Badan/Staf Ahli
5.	Pejabat Eselon IIIa	Rp. 7.000.000,-	Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Camat, Kepala Kantor dan Kepala BPBDK (Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja).
6.	Pejabat Eselon IIIa	Rp 4.600.000,-	Kabag/Irban/Sekretaris Dinas/Badan.
7.	Pejabat Eselon IIIb	Rp 4.600.000,-	Yang sebelumnya IIIa
8.	Pejabat Eselon IIIb	Rp 4.100.000,-	
9.	Pejabat Eselon IVa	Rp 2.650.000,-	
10.	Pejabat Eselon IVb	Rp 1.650.000,-	
11.	Pejabat Eselon V	Rp 1.400.000,-	
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU, STAF/PELAKSANA DAN TTO			
12.	Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK	Rp 1.500.000,-	
13.	Kepala Sekolah TK/SD	Rp 1.000.000,-	
14.	Pengawas SMP/SMA/SMK	Rp 1.500.000,-	
15.	Penilik/Pengawas TK/SD	Rp 1.500.000,-	
16.	Guru TK s.d SLTA (Bersertifikasi)	Rp 500.000,-	
17.	Guru TK s.d SLTA (Non Sertifikasi)	Rp 900.000,-	
1	2	3	4
18.	PPL/PLKB	Rp 1.000.000,-	

19.	Fungsional Tenaga Kerja	Rp 1.250.000,-	
20.	Petugas Sandi	Rp 1.250.000,-	
21.	Pustakawan	Rp 1.250.000,-	
22.	Caraka	Rp 1.250.000,-	
23.	Petugas Medis	Rp 1.150.000,-	
24.	Petugas Paramedis	Rp 900.000,-	
25.	Staf/Pelaksana Golongan IV dan III	Rp 1.000.000,-	
26.	Staf/Pelaksana Golongan II dan I	Rp 900.000,-	
27.	Ajudan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Rp 2.000.000,-	
28.	Staf Administrasi Walikota, Wakil Walikota dan Staf Administrasi Sekretaris Daerah	Rp 1.500.000,-	
29.	Staf Administrasi Asisten	Rp 1.250.000,-	
30.	Master of Charemony (MC)	Rp 1.250.000,-	
31.	Sopir Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Rp 1.600.000,-	
32.	Kameramen/ Juru Foto	Rp 1.250.000,-	
33.	Protokoler	Rp 1.600.000,-	
34.	Sopir Ibu Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Rp 1.250.000,-	
35.	Tenaga Teknis Operasional (TTO), Sopir, dan Petugas Rumah Tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekda	Rp 1.300.000,-	

PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHAMMAD THAMRIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TPP
1	2	3	4
1.	Pengawas Lingkungan Hidup	Pengawas Ling.Hidup Madya	Rp 3.500.000,-
		Pengawas Ling.Hidup Muda	Rp 2.500.000,-
		Pengawas Ling.Hidup Pertama	Rp 1.500.000,-
2.	Pembimbing Kesehatan Kerja	Pengawas Kes.Kerja Madya	Rp 4.500.000,-
		Pengawas Kes.Kerja Muda	Rp 3.500.000,-
		Pengawas Kes.Kerja Pertama	Rp 1.750.000,-
3.	Penyuluh Hukum	Penyuluh Hukum Utama	Rp 6.000.000,-
		Penyuluh Hukum Madya	Rp 4.500.000,-
		Penyuluh Hukum Muda	Rp 3.500.000,-
		Penyuluh Hukum Pertama	Rp 1.750.000,-
4.	Analisis Pasar Hasil Perikanan	Analisis Pasar HP Madya	Rp 4.500.000,-
		Analisis Pasar HP Muda	Rp 3.000.000,-
		Analisis Pasar HP Pertama	Rp 1.750.000,-
5.	Widyaiswara	Widyaiswara Utama	Rp 4.500.000,-
		Widyaiswara Madya	Rp 3.500.000,-
		Widyaiswara Muda	Rp 1.750.000,-
		Widyaiswara Pertama	Rp 1.500.000,-

1	2	3	4
6.	Auditor Ahli	Auditor Ahli Utama	Rp 4.000.000,-
		Auditor Ahli Madya	Rp 3.750.000,-
		Auditor Ahli Muda	Rp 2.750.000,-
		Auditor Ahli Pertama	Rp 2.000.000,-
	Auditor Terampil	Auditor Penyelia	Rp 2.000.000,-
		Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp 1.500.000,-
		Auditor Pelaksana	Rp 1.000.000,-
7.	Analisis Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Madya	Rp. 3.500.000,-
		Analisis Kepegawaian Muda	Rp. 2.500.000,-
		Analisis Kepegawaian Pertama	Rp. 2.000.000,-
		Analisis Kepegawaian Terampil	Rp. 1.400.000,-
	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)		
8.	Arsiparis	P2UPD Madya	Rp 3.750.000,-
		P2UPD Muda	Rp 2.750.000,-
		P2UPD Pertama	Rp 2.000.000,-
8.	Pranata Komputer	Arsiparis Ahli	Rp 1.750.000,-
		Arsiparis Terampil	Rp 1.250.000,-
9.	Pranata Komputer	Pranata Komputer Ahli	Rp 2.000.000,-
		Pranata Komputer Terampil	Rp 1.400.000,-

PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHAMMAD THAMRIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

No.	NILAI PAGU	URAIAN								Ket.
		Bendaharawan Pengeluaran	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (KPA)	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran	Bendaharawan Penerimaan	Pembantu Bendaharawan Penerimaan	Pemegang Barang	Verifikator	Pembantu Pemegang Barang di Sekretariat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	s/d Rp. 500.000.000,	Rp. 1.750.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.250.000	
2.	Rp. 500.000.001,00 s/d Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.850.000	Rp. 1.650.000	Rp. 1.650.000	Rp. 1.650.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.650.000	Rp. 1.650.000	Rp. 1.250.000	
3.	Rp. 1.000.000.001,00 s/d Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 1.950.000	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000	Rp. 1.250.000	
4.	Rp. 3.000.000.001,00 s/d Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 2.050.000	Rp. 1.850.000	Rp. 1.850.000	Rp. 1.850.000	Rp. 1.550.000	Rp. 1.850.000	Rp. 1.850.000	Rp. 1.250.000	
5.	Rp. 10.000.000.001,00 s/d Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 2.150.000	Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000	Rp. 1.650.000	Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000	Rp. 1.250.000	
6.	Rp. 30.000.000.001,00 s/d ke atas	Rp. 2.250.000	Rp. 2.050.000	Rp. 2.050.000	Rp. 2.050.000	Rp. 2.750.000	Rp. 2.050.000	Rp. 2.050.000	Rp. 1.250.000	

PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN,


 H. MUHAMMAD THAMRIN